



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN JASA LAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RAGAB BEGAWE CARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JASA LAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.

3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram.
4. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji.
6. Tarif adalah imbalan dan atau jasa yang diberikan kepada rumah sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
7. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan Rumah Sakit.
8. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran, selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuranya di bayar oleh pemerintah.

12. Indonesia *Case Base Groups*, selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh rumah sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak BPJS atas pasien BPJS.
13. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai kontrak yang tercatat secara resmi sebagai pegawai RSUD.
15. Rawat Bersama, selanjutnya disebut Raber adalah kondisi pelayanan kepada pasien dengan lebih dari satu penyakit atau kondisi fisik yang dikelola oleh lebih dari satu Dokter Spesialis sesuai dengan kewenangan klinisnya, dalam pola asuhan secara tim atau terintegrasi.
16. *Visit* adalah Kunjungan datang terhadap pasien oleh Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Umum per hari.
17. Konsul Spesialis *On call* adalah Layanan yang dilakukan sebagai pengganti visite jika Dokter Spesialis tidak hadir ditempat dan didelegasikan ke Dokter Umum per hari.
18. Rujukan Antar Klinik adalah Rujukan di Rawat Jalan antar Dokter Spesialis/Dokter Gigi.
19. Konsul Sewaktu adalah Permintaan Konsul Rawat Inap dari DPJP Utama kepada DPJP lain hanya pada waktu tertentu per hari (Non Raber).
20. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Utama, selanjutnya disebut DPJP Utama adalah Dokter Spesialis/Dokter Gigi yang menjadi penanggung jawab pasien ketika pertama kali pasien masuk dan yang tertuang pada resume medik pasien.
21. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Tambahan Operatif, selanjutnya disebut DPJP Tambahan Operatif adalah Dokter Spesialis Anestesi pada semua tindakan operatif dan Dokter Spesialis Anak untuk tindakan SC/Dokter Anak Pendamping SC.
22. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Non Operatif, selanjutnya disebut DPJP Non Operatif adalah Dokter Spesialis/Dokter Gigi yang dalam hal pelayanannya tidak menggunakan ruang operasi.
23. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Operatif, selanjutnya disebut DPJP Operatif adalah Dokter Spesialis/Dokter Gigi yang dalam hal pelayanannya menggunakan ruang operasi.

24. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Penunjang, selanjutnya disebut DPJP Penunjang adalah Dokter Spesialis Radiologi, Patologi Klinik, Rehabilitasi Medik, Gisi Klinik, dan Patologi Anatomi.
25. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan *Intensive Care Unit*, selanjutnya disebut DPJP ICU adalah Dokter Spesialis Anestesi/Dokter Subspesialis Anestesiologis.
26. Perawatan Reguler adalah Perawatan pasien yang hanya melibatkan 1 DPJP Utama tanpa ada DPJP Tambahan, kecuali tindakan operatif yang melibatkan Dokter Spesialis Anestesi dan atau Dokter Spesialis Anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan jasa pelayanan pada RSUD.
- (2) Tujuan diberikannya Jasa Pelayanan adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di RSUD;
 - c. mewujudkan akuntabilitas sistem dalam pengelolaan keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan;
 - d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing pegawai;
 - e. meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

Prinsip dasar pemberian jasa pelayanan dengan sistem rumah sakit, meliputi :

- a. Proporsionalitas;
- b. Kesetaraan;
- c. Kepatuhan.

Pasal 4

- (1) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diukur dengan besarnya jumlah dan besaran pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan RSUD.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis.
- (3) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Besaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari seluruh pendapatan pelayanan RSUD mempertimbangkan/memenuhi kriteria kontinuitas pengembangan pelayanan, volume layanan, asas keadilan, kepatuhan yang sehat dan daya beli masyarakat.
- (2) Dalam hal adanya pemberian keringanan pembiayaan pada pasien, maka jasa pelayanan bagi petugas medis, paramedis serta pegawai lain yang terlibat tidak dibayarkan.

Pasal 6

- (1) Distribusi pembagian jasa pelayanan dilakukan berdasarkan kriteria yang meliputi jasa langsung (jasa pelayanan kesehatan) dan jasa tidak langsung (jasa hasil non pelayanan kesehatan).
- (2) Jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk didalamnya jasa hasil kerjasama dengan pihak ketiga, jasa parkir, jasa kantin, jasa pendidikan dan pelatihan, jasa magang, jasa Medikal chek up, Pelayanan kerjasama program (PKBRS, PDP HIV, Penanganan Kekereasan PPA) dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (3) Pembagian Jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagikan seluruhnya berdasarkan daftar indeks RSUD.
- (4) Dalam hal pembagian jasa layanan yang berasal dari sumber pendapatan Tes Molekuler Cepat (TCM), jasa pelayanan diberikan seluruhnya kepada pemberi layanan laboratorium.

BAB V
PENDAPATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 7

- (1) Pendapatan pelayanan RSUD sebesar 40% dialokasikan untuk Jasa Pelayanan dan sebesar 60% dialokasikan untuk Jasa operasional.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai insentif kepada pegawai RSUD guna memberikan motivasi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan.
- (3) Jasa operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan jasa sarana dan prasarana serta kebutuhan operasional termasuk Obat yang digunakan dalam tindakan operatif di kamar operasi dan BHP untuk mendukung kinerja operasional RSUD.

Pasal 8

Anggaran untuk pembayaran Jasa Dokter Spesialis, Jasa Pelayanan Medis, dan Jasa Sarana Prasarana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran RSUD.

BAB VI
PENERIMA MANFAAT JASA PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Jasa Pelayanan Medis atau non medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diberikan kepada Kelompok Penerima Manfaat.
- (2) Kelompok penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Manajemen;
 - b. Dokter;
 - c. tenaga kesehatan pemberi asuhan;
 - d. tenaga kesehatan non pemberi asuhan; dan
 - e. tenaga non kesehatan dan tenaga administrasi.
- (3) Besaran alokasi Jasa Pelayanan Medis kepada kelompok penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan asas kesetaraan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Manajemen sebesar 18%;
 - b. Dokter sebesar 9%;
 - c. Apoteker sebesar 2 %
 - d. Tenaga Kesehatan Pemberi Asuhan sebesar 38%;

- e. Tenaga Kesehatan Non Pemberi Asuhan sebesar 11%;
- f. Tenaga Non Kesehatan non pemberi asuhan sebesar 8%;
- g. Tenaga staff manajemen sebesar 9%; dan
- h. Tenaga IT, tim hitung jaspel dan staf keuangan (5%)

BAB VII

ALOKASI JASA PELAYANAN MEDIS

Pasal 10

- (1) Alokasi Jasa Pelayanan Medis kepada setiap pegawai dalam kelompok penerima manfaat ditetapkan berdasarkan bobot indeks dari indikator penilaian.
- (2) Bobot indeks dari indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut :
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang;
 - f. hasil/capaian kinerja/ disiplin;
 - g. kelas Jabatan;
 - h. Status Kepegawaian; dan
 - i. Penghargaan
- (3) Rincian bobot indeks dari indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dokter Spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di RSUD diberikan Jasa Dokter Spesialis.
- (2) Skema Pemberian Jasa pada ayat (1) dibagi menjadi Skema Jasa Umum, Skema Jasa Asuransi dan jasa klaim dari pasien Covid.
- (3) Jasa Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Umum
 - 1) Setiap pelayanan dokter spesialis di poliklinik sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per pasien;
 - 2) Setiap pelayanan dokter spesialis di poliklinik sebesar Rp80.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per pasien

- 3) Setiap pelayanan rujuk Antar dokter spesialis di poliklinik sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pasien;
- 4) Setiap pelayanan rujuk Antar dokter spesialis di poliklinik sebesar Rp40.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pasien;
- 5) Visit dokter spesialis di IGD sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari;
- 6) Konsul dokter spesialis Oncall di IGD sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari;
- 7) Visit dokter spesialis di Bangsal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- 8) Konsul dokter spesialis Oncall di Bangsal sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari;
- 9) Visit dokter spesialis di Ranap VIP sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari;
- 10) Konsul dokter spesialis Oncall di Bangsal sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- 11) Visit dokter spesialis di ICU sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- 12) Konsul dokter spesialis Oncall di Bangsal sebesar Rp40.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perhari;
- 13) Untuk pelayanan MCU, Jasa dokter spesialis penunjang disamakan dengan jaspel pasien umum apabila layanannya digunakan.
- 14) Untuk tindakan medik di unit pelayanan bagi pasien umum sesuai lampiran.

b. Asuransi

1) Rawat Jalan

- a) Untuk Rawat Jalan, Persentase untuk DPJP Utama/I sebesar 10% dari klaim inacbgs, sedangkan untuk DPJP Penunjang (Laboratorium dan Radiologi) sebesar 1% dari Klaim Inacbgs tanpa melihat digunakan atau tidak layanannya.
- b) Konsul Rujukan Antar DPJP non Penunjang di rawat jalan sebesar 1% dari Klaim Inacbgs jika layanan ini dilakukan.

c. Rawat Inap

1) DPJP Tunggal

- a) Non Operatif 8% dan Operatif 12% dari klaim inacbgs
- b) DPJP Penunjang : masing masing 10% dari Jasa DPJP Utama apabila digunakan
- c) DPJP Anestesi (Tindakan Operatif) : 4% klaim inacbgs
- d) DPJP Anak (SC) : 2% klaim inacbgs
- e) Konsultasi sewaktu : Rp. 25.000,-

2) Raber 2 instalasi

- a) DPJP Utama : Non Operatif 8% dan Operatif 12% dari klaim inacbgs
- b) DPJP 2 : Non Operatif 8% dan Operatif 12% dari klaim inacbgs
- c) DPJP Penunjang : masing masing 10% dari Jasa DPJP Utama apabila digunakan
- d) Konsulan Sewaktu : Rp. 25.000,-

3) Raber lebih dari 2 instalasi

- a) DPJP Utama : Non Operatif 8% dan Operatif 12% dari klaim inacbgs
- b) DPJP 2 : 50% dari DPJP Utama
- c) DPJP 3, dst : 50% dari DPJP Utama
- d) DPJP Penunjang : masing masing 10% dari Jasa DPJP Utama apabila digunakan
- e) Konsulan Sewaktu : Rp. 25.000,-

4) Raber ICU Tanpa Intubasi

- a) DPJP Utama : Non Operatif 8% dan Operatif 12% dari klaim inacbgs
- b) DPJP ICU : Sesuai DPJP Utama
- c) DPJP 2: 50% dari DPJP Utama
- d) DPJP Penunjang : masing masing 10% dari Jasa DPJP Utama apabila digunakan
- e) Konsulan Sewaktu : Rp. 25.000,-

5) Raber ICU Dengan Intubasi

- a) DPJP Utama : 5% Klaim Inacbgs
- b) DPJP ICU : 15 % Klaim Inacbgs
- c) DPJP 2: 5% Klaim Inacbgs
- d) DPJP 3,dst : 5% Klaim Inacbgs

- e) DPJP Penunjang : 10% dari DPJP Utama
- f) Konsulan Sewaktu : Rp. 25.000,-
- d. Hasil klaim pasien Covid
 - 1) DPJP Utama 13 % dari total klaim
 - 2) DPJP Patologi Kliik 4 % dari klaim-jika layanan digunakan
 - 3) DPJP Radiologi 4% dari klaim –jika layanan digunakan
- e. Apabila ada konsul antar DPJP maka pembagiannya
 - 1) DPJP Utama 12 % dari klaim
 - 2) DPJP Konsul 3 % dari klaim
 - 3) DPJP Patologi klinik 3% dari klaim
 - 4) DPJP Radiologi 3 % dari klaim
- f. Apabila pada tindakan operatif, maka pembagiannya :
 - 1) DPJP Utama 10 % dari klaim
 - 2) DPJP Konsul (termasuk anak) 3 % dari klaim
 - 3) DPJP Anestesi 3 % dari klaim
 - 4) DPJP Patologi Klinik 1 % dari klaim
 - 5) DPJP radiologi 1 % dari klaim
- g. Apabila pada pasien Dengan Intubasi
 - 1) DPJP Utama : 5% Klaim Inacbgs
 - 2)DPJP ICU : 15 % Klaim Inacbgs
 - 3)DPJP 2: 5% Klaim Inacbgs
 - 4)DPJP 3,dst : 5% Klaim Inacbgs
 - 5)DPJP Penunjang : 10% dari DPJP Utama

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 60 Tahun 2021 tentang Sistem Perhitungan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
Pada Tanggal 07 Juli 2023
Pj. BUPATI MESUJI,




SULPAKAR

Diundangkan di Mesuji

Pada tanggal 07 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023 NOMOR //

Lampiran : Peraturan Bupati Mesuji
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal : 07 Juli 2023

1. INDEKS DAN INDIKATOR PENILAIAN

Masing-masing bagian mempunyai pengelompokan/daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan *grade*.

- a. Indeks Masa kerja dilihat dari SK Penetapan pegawai yang bekerja di RSUD Ragab Begawe Caram yang di buktikan dengan sk pengangkatan pegawai, ataupun sk perpindahan tugas

Indeks Masa Kerja	Indeks
MasaKerja Grade dibawah 1 tahun	2
Masa Kerja 13 – 24bulan	3
Masa Kerja 25 – 36 bulan	4
Masa Kerja 37– 48 bulan	5
Masa Kerja 49-60 bulan	6
MasaKerja 61 – 72	7
Tingkat MasaKerja Diatas 6 tahun	10

- b. Indeks ketrampilan, ilmu pengetahuan dan prilaku adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/ *capacity* berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan, sebagai berikut:

PENDIDIKAN	INDEKS
SD	1
SMP	2
SMA	3
D I, D II	4
D III	5
S1, D IV	6
Apoteker, Ners	7
Dokter umum, Dokter gigi	8
S2	9
Dokter spesialis, S3	10

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyesuaian ijazah untuk ASN dibuktikan dengan penyesuaian Ijazah yang tertuang didalam SK;
2. Kursus/pelatihan bersertifikat minimal dua hari sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 dan hanya berlaku maksimal 5 (lima) tahun, dengan nilai maksimal 1 (satu)

c. Indeks risiko kerja adalah nilai untuk risiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya. Nilai risiko terbagi menjadi 5 grade yaitu:

1. Risiko *grade I* dengan nilai indeks 3 adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO); yaitu pegawai yang bekerja di perkantoran; (atem, gizi, pramusaji, satpam, manajemen, IT, RM, pendaftaran, kasir, admisi tukang parkir, tukang kebun; marbot masjid, case mix, SPI)
2. Risiko *grade II* dengan nilai indeks 6 adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kimiawi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO), terdiri dari kesling, IPSRS, *ambulance*;
3. Risiko *grade III* dengan nilai indeks 12 adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO), terdiri dari rehabilitasi medik, rawat jalan, MCU, hemodialisa, farmasi;
4. Risiko *grade IV* dengan nilai indeks 18 kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap, terdiri dari IGD, PONEK, ICU/NICU/PICU, poliklinik paru, pdp HIV, Poli Dots, *laundry*, forensik, radiologi, laboratorium dan BDRS, IPAL, perinatology, VK, CS, CSSD dan rawat inap;
5. Risiko *grade V* dengan nilai indeks 36 kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat sangat infeksius walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap, terdiri dari bedah sentral dan Pelayanan Isolasi;

d. Indeks tingkat kegawatdaruratan adalah nilai untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada daerah *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan *emergency* sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

No	Tingkat <i>Emergency</i>	Indeks
1	Tingkat <i>Emergency</i> Rendah Pegawai yang bekerja di perkantoran	5
2	Tingkat <i>Emergency</i> Sedang Pegawai diluar perkantoran yang bekerja tidak dengan Shift.	10
3	Tingkat <i>Emergency</i> Tinggi Pegawai diluar perkantoran yang bekerja dengan shift.	20
4	Tingkat <i>Emergency</i> Sangat Tinggi Pegawai di IGD dan ICU/PICU/NICU yang bekerja dengan shift	30
5	Tingkat <i>Emergency</i> Amat Sangat Tinggi Pegawai di Instalasi Bedah Sentral	50
6	Tingkat <i>Emergency</i> khusus Direktur	100

e. Indeks Jabatan Yang Disandang adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan, dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut:

- Indeks jabatan yang disandang prognas (untuk program HIV, TBC, stunting, PKBRS, PONEK) dan pelayanan MCU serta Tim Penanggulangan Bencana/ Tim Penanganan isolasi termasuk covid.
- Pegawai yang rangkap sesuai indeks bisa berlaku indeks tambahan

- Dalam hal jabatan fungsional diberi tugas tambahan sebagai plt diambil point tertinggi tidak berlaku tambahan
- Dalam hal fungsional diberi tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsi diberi point tambahan
- Dalam hal fungsional/pelaksana diberi tugas tambahan maksimal diberikan tambahan sebanyak 2 penghitungan point tertinggi

No	Kelompok Jabatan	Indeks
1	Staf pelaksana/ fungsional	3
2	Sub komite	5
3	Ketua Komite/ kepala tim/ bendahara/ tim pembagi jaspel/ pejabat pengadaan/ bendahara barang/ petugas IT/ PIC/ case mix/ case manajer/ SPI/ penanggungjawab program/ staf keuangan	7
4	Kepala ruangan	12
5	Kepala instalasi	17
6	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi	27
7	Kepala Bagian, Kepala Bidang	42
8	Direktur	152

- f. Indeks hasil/capaian kinerja/ disiplin adalah untuk mengukur hasil/pencapaian kerja dari pegawai. Pengukuran hasil/capaian kinerja ditentukan dengan kehadiran pegawai yang dibuktikan melalui hasil presensi dari mesin *finger print* sesuai dengan jam kerja dan dikonfirmasi ke atasan langsung secara bertanggung jawab dari hasil monitoring absensi dari sub Umum dan Kepegawaian

Indeks Disiplin dilihat melalui :Tanpa Keterangan jika seorang pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas (tidak ada surat izin, surat sakit, dan surat tugas atau keterangan cuti). Pelanggaran disiplin baik lisan, tertulis maupun pernyataan tidak puas diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Tidak masuk kerja TK (1) hari	(-) 1
Pelanggaran disiplin lisan	(-) 5
Pelanggaran disiplin tertulis	(-) 10

- g. Indeks Kelas Jabatan

Indeks kelas jabatan diberikan untuk memberikan penghargaan terhadap ASN berdasarkan evaluasi jabatan

Jabatan	Kelas jabatan
Direktur	12
Kepala bidang	11
Kepala seksi	9
Pelaksana/ staf manajemen dengan pendidikan minimal S1	7
Pelaksana/ staf manajemen dengan pendidikan minimal D-3	6
Pelaksana/ staf manajemen dengan pendidikan SMA	5
Non ASN	0 (tidak memiliki kelas jabatan)

- h. Status Kepegawaian

Status kepegawaian untuk memberikan perbedaan terhadap eksistensi kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

ASN	15
Non ASN	5

- i. Indeks penghargaan
Indeks penghargaan dilihat dari kedisiplinan pegawai Pegawai Terdisiplin dilihat dari hasil monitoring absensi setiap Bulan

Pegawai Terdisiplin	5
Pegawai un-disiplin	-5

- j. Jaspel yang di bayarkan maksimal dibayarkan 60% dari jumlah total pendapatan rumah sakit sesuai dengan indeks ybs dan bisa berkurang sesuai dengan penilaian kinerja atasan langsung

PERHITUNGAN JASA LAYANAN:

$$\frac{\text{TOTAL JASA LAYANAN X INDEKS LAYANAN PEGAWAI}}{\text{Total indeks}}$$

Pj. BUPATI MESUJI,



SULPAKAR

2. Tindakan Medik Di Unit Pelayanan Bagi Pasien Umum

No	JENIS PELAYANAN	PERSENTASE KOMPONEN JASA		JASA PELAYANAN (40%)				KET
		BHP DAN JASA SARANA (%)		DPJP Utama (%)	DPJP ANESTESI (%) kolaborasi	DPJP ANAK (%) Kolaborasi	INDEXING (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8
A	Rawat Jalan							
1	Tindakan Medik Poliklinik spesialis dan gigi	60		80	0	0	20%	
2	Telemedicine	60		80	0	0	20%	
B	Gawat Darurat							
1	Tindakan Medik UGD	60		0	0	0	100%	
	Visit dokter umum	60		0	0	0	100%	
C	Rawat Inap Non Operatif							
1	Konsul/Visite Dokter Umum	60		0	0	0	100%	
2	Tindakan Medik	60		40	0	0	60	
3	Pelayanan Keperawatan/Kebidanan	60		0	0	0	100	
4	Persalinan dengan spesialis datang	60		40	0	0	60	
5	Persalinan tanpa spesialis datang	60		15	0	0	85	
6	Resusitasi	60		40	0	0	60	
D	Rawat Inap Operatif							
1	Konsul/Visite Dokter Umum	60		0	0	0	100	
2	Tindakan Medik di bangsal	60		40	0	0	60	

3	Tindakan Medik Operatif Umum	60	49	16	0	35
4	Tindakan Medik <i>Sectio Caesarea</i>	60	42	14	9	35
5	Tindakan Medik Operatif Lokal di OK	60	70	0	0	30
6	Pelayanan Keperawatan/Kebidanan	60	0	0	0	100
E	Rawat Inap ICU					
1	Konsul/Visite Dokter Umum	60	0	0	0	100
2	Tindakan Medik	60	40	0	0	60
3	Pelayanan Keperawatan/Kebidanan	60	0	0	0	100
4	Resusitasi	60	40	0	0	100
F	Lain-Lain					
1	Tindakan Kedokteran Forensik dan Medikolegal	60	60	0	0	40
2	Medical Check-up	60	Sesuai Jaspel Lab. Patologi klinik dan Radiologi	0	0	Sisa dari 40% dikurangi jaspel DPJP
3	Radiologi	60	42	0	0	58
4	Laboratorium Patologi Klinik	60	25	0	0	75
5	Ambulance	60	0	0	0	100
6	Administrasi Rekam medik	60	0	0	0	100

7	Pelayanan Farmasi	60	0	0	0	0	100
8	Home Care	60	0	0	0	0	100
9	Catering / Makan Pasien	60	0	0	0	0	100
10	Patologi Anatomi Pihak 3 (setelah dikurangi tagihan)	60	0	0	0	0	100

Pj. BUPATI MESUJI,



SULPAKAR